

DAFTAR PENETAPAN HASIL – PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PAPUA BARAT DAYA

2024

Kpt 42 Tahun 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA NOMOR 42 TAHUN 2024  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA NOMOR 14  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

ABSTRAK

- Keputusan ini di tetapkan berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-01-12- 38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 5 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No. 768 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 6 Juli 2024
- Lampiran : 10 Hlm